



KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 : ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 1400 K/PDT/1986 DAN STUDI KOMPARATIF TERHADAP HUKUM DI EROPA

Agnia Aldzia¹, Nurul Mufidah², Fahmi Al Amruzi³

^{1, 2, 3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: agnialdz@gmail.com¹, mufidahnurul29@gmail.com², fahmialamruzi61@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

Your Interfaith marriage in Indonesia presents an unresolved normative tension between religious law and the protection of individual civil rights. This study aims to analyze the legal framework governing interfaith marriage under Law No. 1 of 1974, critically examine Supreme Court Decision No. 1400K/Pdt/1986 and the implications of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023, and compare the Indonesian approach with European legal systems. A normative juridical method with a comparative approach was employed through qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Article 2(1) of Law No. 1 of 1974, which delegates the validity of marriage entirely to religious law, creates a legal vacuum for interfaith couples. Supreme Court Decision No. 1400K/Pdt/1986 partially filled this vacuum through the doctrine of legal discovery; however, SEMA No. 2 of 2023 closed this avenue without providing alternative protective mechanisms, thereby deepening legal uncertainty. A comparison with the Netherlands, France, and Sweden reveals a fundamental paradigmatic difference: these countries strictly separate religious law from civil law, allowing interfaith marriages to proceed without juridical impediment. This study concludes that reforming Indonesia's marriage law need not sacrifice its religious foundations, but must incorporate mechanisms ensuring that no citizen is left without basic legal protection as a result of existing regulations.

Keywords: Interfaith marriage, Supreme Court Decision No. 1400K/Pdt/1986, SEMA No. 2 of 2023, Legal certainty and protection

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia menghadirkan ketegangan normatif yang belum terselesaikan antara hukum agama dan perlindungan hak sipil individu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perkawinan beda agama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, mengkaji secara kritis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 beserta dampak terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, serta membandingkan pendekatan Indonesia dengan sistem hukum Eropa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepastian hukum dan komparatif, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyerahkan keabsahan perkawinan kepada hukum agama menciptakan kekosongan norma bagi pasangan beda agama. Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 sempat mengisi kekosongan tersebut melalui doktrin penemuan hukum, namun SEMA No. 2 Tahun 2023 menutupnya tanpa menyediakan mekanisme perlindungan alternatif, sehingga justru memperdalam ketidakpastian hukum. Perbandingan dengan Belanda, Prancis, dan Swedia menunjukkan perbedaan paradigma fundamental: negara-negara tersebut memisahkan hukum agama dari hukum sipil sehingga perkawinan beda agama dapat berlangsung tanpa hambatan yuridis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum perkawinan Indonesia tidak harus

mengorbankan landasan keagamaan, namun wajib menyertakan mekanisme yang menjamin tidak ada warga negara yang kehilangan perlindungan hukum dasarnya akibat regulasi yang ada.

Kata Kunci : Pernikahan beda agama, Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986, SEMA No. 2 Tahun 2023, kepastian dan perlindungan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang memperoleh jaminan konstitusional, sekaligus menjadi institusi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama dan sosial masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan secara tegas dikaitkan dengan hukum agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) Pengaturan tersebut menempatkan agama sebagai syarat fundamental keabsahan perkawinan, sehingga dalam praktiknya menimbulkan persoalan bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama. Di sisi lain, pluralitas masyarakat Indonesia menyebabkan fenomena perkawinan beda agama terus berkembang dan menjadi isu hukum yang tidak pernah kehilangan relevansinya untuk dikaji.

Problematika tersebut semakin kompleks karena peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pelaksanaan perkawinan beda agama. Kekosongan norma ini selama bertahun-tahun diisi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang memberikan ruang bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pencatatan perkawinan melalui Kantor Catatan Sipil. (Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, 1986) Putusan tersebut dipandang sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka mengatasi kevakuman pengaturan. Namun, sifat yurisprudensi yang tidak mengikat secara umum menyebabkan munculnya disparitas putusan antar-pengadilan. Kondisi tersebut kemudian mengalami perubahan signifikan setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas menginstruksikan agar hakim tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. (SEMA No. 2

Tahun 2023, 2023) Kebijakan ini memang menghadirkan keseragaman penerapan hukum, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak keperdataan pasangan beda agama dan anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Kajian mengenai perkawinan beda agama sebenarnya telah banyak dilakukan. Sebagian penelitian berfokus pada analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 sebagai solusi atas kekosongan hukum, sedangkan penelitian lain lebih menitikberatkan pada implikasi normatif terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari perspektif hukum Islam dan pluralisme hukum. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas kedua instrumen hukum tersebut secara parsial dan belum mengaitkannya dengan teori kepastian hukum serta perkembangan sistem hukum perkawinan di negara-negara Eropa. Padahal, negara seperti Belanda, Prancis, dan Swedia menerapkan model hukum sipil yang memisahkan secara tegas antara hukum negara dan hukum agama, sehingga hak untuk menikah dipandang sebagai hak sipil yang tidak bergantung pada kesamaan keyakinan. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 12 *European Convention on Human Rights* yang menjamin hak setiap laki-laki dan perempuan yang telah cukup umur untuk menikah dan membentuk keluarga sesuai hukum nasional yang berlaku. (European Court of Human Rights, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif teori kepastian hukum, khususnya melalui pemikiran Gustav Radbruch dan Lon L. Fuller, serta membandingkannya dengan pengaturan perkawinan beda agama di beberapa negara Eropa. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kepastian hukum dan pendekatan hukum komparatif untuk menilai apakah perubahan kebijakan hukum melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 benar-benar mampu menyelesaikan problematika perkawinan beda agama di Indonesia. Artikel ini berangkat dari argumen bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berhasil menciptakan kepastian hukum dalam aspek prosedural, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai akibat keperdataan yang timbul bagi pasangan perkawinan beda agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama, dilakukan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 untuk mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Analisis ini diinterpretasikan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Tahap kedua, dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dengan sistem hukum di Belanda, Prancis, dan Swedia guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansinya bagi pengembangan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan antar umat berbeda agama merujuk pada ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang masing-masing tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda satu sama lain. Pada prinsipnya, regulasi perkawinan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pernikahan lintas agama belum mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan atau ketiadaan norma hukum yang mengaturnya. Jika dilihat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974, maka berarti UUP tersebut menyerahkan seluruhnya pada ajaran masing-masing agama. (Markus et al., 2023)

Terdapat dua pendapat mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat pertama menyatakan perkawinan beda agama dilarang karena terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan

beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, maka undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut selain cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. (Cantonia & Majid, 2021) Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak hanya bergantung pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan juga ditentukan oleh aturan hukum dari masing-masing agama yang dianut. Apabila ditinjau dari sudut pandang agama-agama yang ada di Indonesia, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama tidak dapat dibenarkan karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang berlaku dan diakui di Indonesia. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya Pasal 8 huruf f yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dilarang dilakukan antara dua orang apabila agama yang mereka anut atau peraturan lain yang berlaku melarang berlangsungnya perkawinan di antara keduanya. (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Sebaliknya, pandangan kedua berpendapat bahwa perkawinan beda agama di Indonesia sesungguhnya dapat diperbolehkan. Argumen ini bertolak dari kenyataan bahwa tidak terdapat satu pun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur persoalan perkawinan antar umat berbeda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang pada akhirnya berujung pada ketidakpastian hukum. Adanya

kekosongan hukum tersebut membuka kemungkinan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama untuk tetap dilangsungkan di Indonesia, dengan berpijak pada yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang telah mengabulkan permohonan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya menganut keyakinan agama yang berbeda. Dalam keadaan demikian, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri yang berbeda agama yang dianut wajib menerima pemohon untuk perkawinannya dicatatkan tersebut.(Yunu, 2005)

Hakim dalam mengabulkan putusan mahkamah agung nomor 1400k/pdt/1986 merujuk pada pasal 27 UUD 1945 yang mana disebutkan bahwasanya “segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk nikah.” (Indonesia, 1945) Aturan tersebut dianggap sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 ayat 2 yang menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” (Indonesia, 1945) Maka dari itu, setiap orang memiliki kebebasan dalam menikah dengan pilihannya dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dalam waktu yang bersamaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, dalam mengabulkan putusan ini hakim menimbang bahwa pemohon tidak lagi tunduk terhadap agamanya (in casu islam) dalam artian pemohon dianggap telah tunduk kepada agama pasangannya dan tidak menghiraukan status agamanya sehingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama namun tidak secara Islam. Hal ini menandakan bahwa diperbolehkannya pernikahan beda agama dikarenakan salah satu pasangan harus tunduk pada kepercayaan pasangannya itu. Sehingga pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 8 huruf f yang menjelaskan tentang larangan perkawinan, tidak lagi dijadikan penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan, dan dianggap bahwa kedua calon suami istri bukan lagi berstatus agama islam. Selanjutnya hakim menyatakan “bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka. Dan juga pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak terdapat pasal yang mengatur terkait bagaimana

melangsungkan perkawinan beda agama atau kepercayaan. Sehingga, ketika terjadinya kekosongan hukum hakim seharusnya menemukan dan menentukan hukum tersebut. Karenanya pernikahan dilakukan di hadapan pegawai pencatat dengan dihadirkan dua orang saksi sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talaq, dan rujuk bagi mereka yang tidak beragama islam. Sehingga mahkamah agung memberikan wewenang kepada Kantor Catatan Sipil yang berhak untuk melangsungkan perkawinan kepada kedua calon mempelai yang tidak beragama Islam untuk menerima permohonan yang diajukan pemohon guna memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi Di karenakan adanya perdebatan panjang mengenai legalitas perkawinan beda agama, akhirnya pada 7 Juli 2023 lalu, Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023 diharapkan dapat mengakhiri problematika mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan menjawab bahwasanya perkawinan beda agama di Indonesia dilarang sehingga peraturan ini dapat menutup celah hukum yang tidak mengatur dengan tegas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.(Permata & Khuluq, 2024)

Meskipun demikian, penyelesaian persoalan perkawinan beda agama tidak hanya berkaitan dengan penegasan boleh atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil warga negara yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, perlu dikaji bagaimana beberapa negara lain mengatur dan menyelesaikan persoalan perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasionalnya. Disamping itu, Negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Swedia menerapkan prinsip sekularisme yang memisahkan secara tegas antara hukum negara dan hukum agama, sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. Turki bahkan sejak awal berdirinya republik telah mewajibkan perkawinan sipil, sementara upacara keagamaan hanya bersifat opsional. Di Belanda, ketentuan mengenai perkawinan diatur melalui Dutch Civil Code atau yang dikenal dengan Burgerlijk Wetboek, di mana regulasi tersebut sama sekali tidak

menjadikan kesamaan agama sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. (Burgerlijk Wetboek Boek 1: Personen- En Familierecht, n.d.) Di Prancis, prinsip *laïcité* atau sekularisme negara yang telah menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Prancis menegaskan bahwa negara mengambil sikap netral dalam urusan keagamaan dan tidak turut campur dalam kehidupan beragama warga negaranya. Berdasarkan prinsip tersebut, satu-satunya perkawinan yang diakui keabsahannya secara hukum adalah perkawinan sipil yang dilangsungkan di balai kota atau *mairie*, sedangkan upacara perkawinan secara keagamaan hanya diperkenankan untuk dilaksanakan setelah prosesi perkawinan sipil terlebih dahulu diselesaikan. (French Civil Code, n.d.) Dalam Swedish Marriage Code, tidak ditemukan satu pun ketentuan yang membatasi atau melarang pelaksanaan perkawinan atas dasar perbedaan agama. Hal yang menjadi titik tekan utama dalam regulasi tersebut adalah terjaminnya kesetaraan hak dan kewajiban bagi kedua pihak dalam ikatan perkawinan, serta ketaatan terhadap ketentuan hukum sipil yang berlaku. (Marriage Code (Äktenskapsbalk), 1987)

Penting untuk dicatat bahwa penerimaan terhadap perkawinan beda agama di Eropa juga didukung oleh konteks sosial dan budaya yang relatif pluralistik dan individualistik. Kesadaran masyarakat akan hak individu dan privasi sangat tinggi, sehingga tekanan sosial terhadap perkawinan lintas agama lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan dominasi nilai agama tertentu. Di sisi lain, sistem pendidikan dan media juga berperan besar dalam membentuk opini publik yang lebih toleran terhadap perbedaan keyakinan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, regulasi hukum tidak berjalan sendiri, tetapi didukung oleh ekosistem sosial yang menghormati pluralitas. Prinsip non-diskriminasi yang menjadi pijakan berbagai instrumen hukum internasional tercermin dalam kebijakan hukum negara-negara Eropa, di mana urusan keagamaan tidak dijadikan sebagai syarat legal dalam ranah sipil, melainkan diperlakukan sebagai domain pribadi yang tetap mendapat jaminan perlindungan dari negara. Hukum perkawinan di negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda dikonstruksikan sebagai bagian dari hak sipil warga negara, bukan sebagai persoalan yang berdimensi teologis. Hal ini berbanding terbalik dengan pendekatan yang diterapkan Indonesia, di mana keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya ketentuan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak, yang pada akhirnya secara tidak langsung melahirkan bentuk

diskriminasi struktural bagi pasangan yang berbeda agama namun tidak ingin mengubah keyakinannya hanya demi memenuhi tuntutan formalitas hukum.

Di sisi lain, sementara Indonesia menempatkan hukum agama sebagai fondasi utama dalam sistem hukum perkawinannya, negara-negara Eropa justru memposisikan hukum agama sebagai wilayah yang berdiri sendiri dan tidak memiliki pengaruh terhadap hak-hak sipil warganya. Dalam perspektif demikian, hukum negara bersifat inklusif dan menjangkau seluruh warga tanpa memandang latar belakang kepercayaan, sementara hukum agama bersifat partikularistik dan hanya mengikat bagi penganutnya. Oleh sebab itu, model hukum perkawinan yang diterapkan di Eropa dapat menjadi referensi berharga dalam upaya reformasi hukum keluarga di Indonesia, bukan untuk diterapkan secara mentah, melainkan untuk diadaptasi semangatnya dalam mewujudkan perlindungan hak individu yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusional UUD 1945, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh akses yang adil dan setara terhadap institusi perkawinan tanpa dihadapkan pada diskriminasi yang berbasis agama.(Nadila Rahmatika & Anwar Hafidzi, 2025)

Analisis Kepastian Hukum terhadap Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 dan SEMA No. 2 Tahun 2023

Lon Fuller melalui konsep *The Internal Morality of Law* menjelaskan bahwa hukum yang baik harus dapat dijalankan oleh masyarakat dan tidak boleh menempatkan warga negara pada situasi yang mustahil untuk dipenuhi. Fuller menyebut bahwa hukum harus jelas, konsisten, dapat dilaksanakan, dan tidak saling bertentangan. hukum tidak cukup hanya memberikan larangan, tetapi juga harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan warga negara memperoleh perlindungan hukum secara nyata.(Fuller, 1969)

Dalam konteks perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023 memang memberikan kejelasan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Akan tetapi, ketika negara menutup jalur hukum tersebut tanpa menyediakan mekanisme perlindungan alternatif bagi pasangan yang terdampak, maka hukum berpotensi menciptakan persoalan baru berupa ketidakpastian terhadap status keluarga, anak, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Menurut Gustav Radbruch, hukum pada hakikatnya dibangun atas tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut tidak selalu berjalan beriringan, sehingga dalam praktiknya sering kali terdapat kecenderungan untuk lebih mengutamakan salah satu nilai dibandingkan nilai lainnya.(Radbruch, 1950). Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, putusan tersebut berhasil mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan. Melalui mekanisme penemuan hukum (*rechtsvinding*), Mahkamah Agung memberikan jalan keluar bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan hukum melalui pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Putusan ini pada saat itu memberikan kepastian hukum praktis bagi para pihak yang tidak memperoleh solusi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun di sisi lain, kepastian hukum yang dihasilkan oleh Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 bersifat terbatas. Sebagai yurisprudensi, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat umum sebagaimana undang-undang. Akibatnya, penerapannya sangat bergantung pada pandangan hakim yang memeriksa perkara. Dalam praktiknya, terdapat pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan merujuk pada putusan tersebut, tetapi terdapat pula pengadilan yang menolaknya dengan berlandaskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.(Ridho et al., 2023) Kondisi ini menunjukkan bahwa Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 belum mampu menciptakan kepastian hukum yang seragam bagi seluruh warga negara.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian normatif karena masyarakat tidak dapat memprediksi secara pasti apakah permohonannya akan diterima atau ditolak oleh pengadilan. Dengan kata lain, Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 berhasil mengatasi kekosongan hukum, tetapi belum berhasil mewujudkan konsistensi penerapan hukum.

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 justru membawa kepastian hukum yang lebih tinggi dalam aspek penerapan hukum. Melalui

SEMA tersebut, Mahkamah Agung memberikan pedoman yang seragam kepada seluruh hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, disparitas putusan yang sebelumnya terjadi dapat diminimalkan karena seluruh pengadilan memiliki acuan yang sama dalam memeriksa perkara sejenis.

Meskipun demikian, kepastian hukum yang dihasilkan oleh SEMA No. 2 Tahun 2023 hanya menyelesaikan persoalan pada tingkat prosedural, yaitu memberikan kejelasan mengenai sikap negara terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA tersebut belum memberikan kepastian hukum terhadap berbagai akibat hukum yang timbul setelah larangan tersebut diberlakukan. Tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak keperdataan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut, maupun kepastian mengenai hak waris dan administrasi kependudukan mereka.(Wastoni, 2026)

Dengan demikian, apabila sebelum SEMA No. 2 Tahun 2023 ketidakpastian hukum terletak pada persoalan legalitas perkawinan beda agama, maka setelah SEMA diterbitkan ketidakpastian tersebut bergeser pada persoalan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terdampak. SEMA berhasil menciptakan kepastian mengenai larangan perkawinan beda agama melalui jalur pengadilan, tetapi belum mampu menghadirkan kepastian mengenai penyelesaian akibat hukum yang ditimbulkannya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 sama-sama berupaya menjawab persoalan hukum perkawinan beda agama, tetapi menghasilkan bentuk kepastian hukum yang berbeda. Putusan MA memberikan solusi terhadap kekosongan hukum namun kurang menjamin keseragaman penerapan hukum, sedangkan SEMA menghadirkan keseragaman penerapan hukum tetapi belum disertai mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, tantangan utama hukum perkawinan Indonesia pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan lagi terletak pada penentuan boleh atau tidaknya perkawinan beda agama, melainkan pada bagaimana negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Analisis Komparatif: Indonesia dan Eropa dalam Perspektif Hukum Perkawinan Beda Agama pasca SEMA No 2 Tahun 2023

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan secara eksplisit digantungkan pada validasi hukum agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Konsekuensi normatif dari pilihan legislatif ini adalah terbentuknya struktur hukum yang pada praktiknya cenderung tidak mengakomodasi perkawinan beda agama, mengingat hukum agama yang dianut para pihak umumnya tidak memberikan pengaturan yang eksplisit mengenai legitimasi perkawinan antar-pemeluk agama berbeda.(Rizki et al., 2025)

Berbeda secara diametral, negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Swedia membangun sistem perkawinan di atas fondasi hukum sipil yang bersifat netral agama (*religiously neutral civil law*). Dalam kerangka hukum ini, negara memisahkan secara tegas antara perkawinan sipil yang merupakan domain negara dengan perkawinan keagamaan yang merupakan urusan komunitas religious. Hak untuk menikah dalam tradisi hukum Eropa dipandang sebagai hak sipil fundamental yang melekat pada individu dan tidak dapat dibatasi atas dasar keyakinan. Jaminan normatif atas hak ini tertuang dalam Pasal 12 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights/ECHR) yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan memiliki hak untuk menikah dan mendirikan keluarga sesuai dengan hukum nasional yang mengatur pelaksanaan hak tersebut. (European Convention on Human Rights, 1950) Meskipun Pasal 12 ECHR memberikan ruang bagi negara untuk mengatur syarat-syarat perkawinan melalui hukum nasional, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECtHR) dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pengaturan tersebut tidak boleh menghilangkan esensi dari hak untuk menikah itu sendiri.(European Court of Human Rights, 2020)

Perbedaan konstruksi hukum tersebut tercermin pula dalam perkembangan yurisprudensi masing-masing sistem hukum. Di Indonesia, dinamika pengaturan perkawinan beda agama berkembang melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 hingga diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 .Dalam lanskap hukum Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 selama hampir empat

dekade menjadi tonggak yurisprudensial yang membuka ruang bagi pemenuhan hak perkawinan warga negara yang berada dalam kekosongan norma. Namun, dinamika ini mengalami pembalikan drastis dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini secara tegas memuat dua ketentuan pokok: pertama, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974; dan kedua, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.(Saha, 2023) Penerbitan SEMA ini secara institusional menutup celah hukum yang selama ini digunakan oleh para hakim untuk memberikan perlindungan kepada pasangan beda agama melalui mekanisme penetapan pengadilan, tanpa menyertakan mekanisme perlindungan hukum alternatif apa pun bagi mereka yang terdampak.

Lintasan yang berbeda dapat ditemukan dalam yurisprudensi Eropa. Dalam perkara *O'Donoghue and Others v. The United Kingdom* (Application No. 34848/07, Putusan 14 Desember 2010), ECtHR menegaskan bahwa prosedur administratif tidak boleh menjadi penghalang yang secara substansial mengurangi efektivitas hak untuk menikah. Mahkamah menekankan bahwa kebijakan yang secara otomatis dan tanpa pengecualian menghalangi seseorang untuk menikah dapat berakibat pada terganggunya esensi hak tersebut.(Hutasoi, n.d.)

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menempatkan pasangan beda agama dalam posisi normatif yang paradoks: hukum negara melarang mereka mencatatkan perkawinan, sementara tidak ada mekanisme alternatif yang disediakan untuk melindungi hak-hak sipil mereka termasuk status hukum anak, hak waris, dan hak atas jaminan sosial. Akibatnya, warga negara secara tidak langsung dipaksa memilih antara melanggar norma agama demi mendapatkan pengakuan hukum sipil (misalnya melalui konversi *pro forma*), atau mempertahankan keyakinan agama dengan risiko kehilangan perlindungan hukum dasarnya. Situasi ini sejalan dengan kritik Fuller bahwa sistem hukum yang menempatkan warga negara pada posisi yang tidak mungkin dipenuhi secara moral adalah sistem yang gagal memenuhi standar moralitas internal hukum itu sendiri.(Fuller, 1969)

Dari perspektif hukum komparatif, pelajaran penting dari berbagai sistem hukum Eropa bukan semata-mata terletak pada sekularisme sebagai ideologi negara, melainkan pada prinsip bahwa setiap individu tetap memperoleh perlindungan hukum sipil tanpa bergantung pada perbedaan keyakinan agama. Di beberapa negara Eropa, pemisahan antara perkawinan sipil dan perkawinan keagamaan berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak sipil warga negara tidak terhalang oleh perbedaan agama. (European Court of Human Rights, 2020) Pencatatan sipil yang terintegrasi dan tidak mensyaratkan kondisi keagamaan menjamin bahwa anak-anak yang lahir dari setiap perkawinan mendapatkan perlindungan hukum yang sama, terlepas dari latar belakang agama orang tuanya.

Dalam konteks Indonesia, reformasi normatif yang diperlukan tidak harus mengorbankan konsensus nasional mengenai peran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, reformasi tersebut harus menyertakan mekanisme yang menjamin tidak ada warga negara yang kehilangan perlindungan hukum dasarnya sebagai akibat dari regulasi yang ada. Ketegangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hak individu (*individual rights protection*) yang tercermin dalam dinamika Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 hingga SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan bahwa persoalan perkawinan beda agama di Indonesia masih memerlukan penyelesaian legislatif yang komprehensif. Penyelesaian melalui instrumen yudisial semata belum mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pihak yang terdampak. (Putra, 2024)

SIMPULAN

Dinamika pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari upaya mengisi kekosongan norma melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 menuju penyeragaman penerapan hukum melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan solusi praktis bagi pasangan beda agama melalui mekanisme pencatatan sipil, tetapi belum mampu menciptakan kepastian hukum yang seragam karena sifatnya sebagai yurisprudensi. Sebaliknya, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berhasil menghadirkan kepastian hukum prosedural dengan menutup ruang bagi permohonan pencatatan perkawinan beda agama, namun belum diikuti dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai

terhadap akibat keperdataan yang ditimbulkan, seperti status anak, hak waris, dan administrasi kependudukan.

Analisis komparatif dengan beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa pemisahan antara hukum sipil dan hukum agama mampu menjamin perlindungan hak-hak sipil warga negara tanpa bergantung pada perbedaan keyakinan. Meskipun model tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh di Indonesia, semangat perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum perkawinan nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, SEMA No. 2 Tahun 2023, dan perbandingan terhadap beberapa negara Eropa tanpa didukung data empiris mengenai implementasinya di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk mengkaji dampak penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pasangan beda agama serta merumuskan model perlindungan hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, nilai keagamaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Burgerlijk Wetboek Boek 1: Personen- En Familierecht, Dutch Civil Code. Retrieved June 7, 2026, from <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/>
- Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia (Pt. 515). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>
- Code Civil. Retrieved June 7, 2026, from <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006136117/>
- European Convention on Human Rights (1950). <https://fra.europa.eu/en/law-reference/european-convention-human-rights-article-12>
- European Court of Human Rights. (2020). *Guide on Article 12 of the European Convention on Human Rights – Right to Marry*. Council of Europe.

- https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_12_eng
- Fuller, Lon. L. (1969). *The Morality of Law* (Revised Edition). Yale University Press.
- Hutasoi, D. R. D. (n.d.). *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?* Lembaga Kajian Dan Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI). Retrieved June 7, 2026, from <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>
- Markus, E. J., Wijayati, Rr. A., & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Pt. 26). *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>
- Marriage Code (Äktenskapsbalk), SFS 1987:230 (1987). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230/
- Nadila Rahmatika & Anwar Hafidzi. (2025). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1658. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1156>
- Permata, R. S., & Khuluq, A. H. (2024). LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1400K/PDT/1986). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 169–182. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.2720>
- Putra, T. K. (2024). Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* /, 2(1), 39–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.581>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama, 1400 K/Pdt/1986 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 1986).
- Radbruch, G. (1950). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. Harvard University Press.
- Ridho, M., Amin Qodri, M., & Triganda Sayuti, A. (2023). Perkawinan Beda Agama

- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.21632>
- Rizki, R., Surya, O., Cendana, K., & Salim, F. (2025). Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Larangan Perkawinan dari Agama yang Berbeda di Indonesia dan Dampak Hukumnya. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 19–30. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11499.19-30>
- Saha, M. I. E. (2023, July 18). *Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama* [Kementerian Agama Republik Indonesia]. <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, Pub. L. No. 2 (2023).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Wastoni, O. (2026). Rigiditas vs Realitas: Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Melihat Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1).
- Yunu, J. (2005). *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. CV Insani.